



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Amurang, tanggal lahir 27 Maret 1965,

kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, alamat KTP Kabupaten Minsel, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Feibe Fransisca Gumeleng, S.H.,M.H dan J.M Sihite,S.H Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat lahir Manado, tanggal lahir 14 Desember 1962,

kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat KTP Kota Manado, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 72/PDT/2024/PT MND tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PDT/2024/PT MND tanggal 19 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara (Dokumen elektronik) Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 13 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 13 Mei 2024 tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah disampaikan secara sah kepada kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing:

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Juni 2024;
- Kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado, selanjutnya kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado yaitu Dokumen Elektronik Bundel A dan juga Bundel B disertai dengan Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dan isi

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



lengkapnya telah termuat dalam Dokumen Elektronik Bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Prinsipnya Penggugat / Pembanding sependapat dengan pertimbangan *Judec Factie* menyangkut Eksepsi tentang alamat Tergugat dalam perkara ini dimana eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili oleh karena itu sangat tepat pertimbangan Hakim *Judec Factie* tersebut menyangkut eksepsi tentang alamat Tergugat .

Dalam Keberatan :

Tentang pertimbangan terhadap keterangan saksi Penggugat :

1. Bahwa Hakim *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukum tentang keterangan saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Penggugat /Pembanding sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Factie* halaman 29 yang menyebutkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat, pertimbangan tersebut menurut hemat kami adalah tidak tepat ;
2. Bahwa jika mencermati fakta hukum terhadap keterangan saksi 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya adanya pemincu persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah bahwa Tergugat sering minum alkohol, (minuman keras), suka main judi dan sering tidak pulang rumah dimana perangai Tergugat ini membuat Penggugat tidak menyukai, kebiasaan Tergugat ini sudah semenjak Anak Pertama berumur 5 Tahun oleh karena itu telah terpenuhi unsur dimana seorang istri dapat di perkenankan melakukan gugatan terhadap suami jika suami menjadi pemabuk, penjudi sebagaimana diatur dalam huruf a pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;
3. Bahwa fakta yang lazim jika melihat seseorang sering minum_minuman keras/alkohol yang sering mengakibatkan timbul cekcok dalam rumah tangga dimana salah satu pihak tidak menyadari apa yang dilakukan karena keseimbangan diri tidak stabil ;
4. Bahwa kemudian fakta hukum keterangan saksi 1 dan 2 saling mendukung keterangan saksi 2 dalam keterangannya menyebutkan dalam putusan halaman 16 garis datar 6 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah sejak tahun 2011 selanjutnya garis datar 10 menyebutkan bahwa saksi tahu Penggugat bermasalah pada tahun 2016 dikarenakan Penggugat ingin masa muda Tergugat berubah dari minum-

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



minum keras sering ke Pub malam keterangan saksi ini telah terpenuhi unsur dalam huruf b pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

5. Bahwa kemudian keterangan saksi halaman 17 garis datar 5 yang pada intinya menerangkan Penggugat tahun 2009 kost di malalayang karena cek-cok dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum-minuman keras dengan teman-teman Tergugat, setiap Penggugat menasehati, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dari fakta hukum ini telah terpenuhi unsur huruf b pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

6. Bahwa kemudian halaman 17 garis datar 14 keterangan saksi 2 keterangan saksi ini sangat mendukung membuktikan bahwa Tergugat mengirim WA kepada Penggugat yang bunyinya kalau suka kawin, kawin jo kita somo teken (kalau ingin menikah, menikah saja saya akan tanda tangan) hal ini didukung dengan bukti Pide P.4, begitu juga tentang nafkah yang seharusnya tanggung jawab Tergugat namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak pernah menuntut soal nafkah, Penggugat hanya menuntut perceraian agar lepas dari beban yang selama ini membuat Penggugat tidak bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini ;

7. Bahwa selanjutnya keterangan saksi 3 keterangan saksi ini dapat diambil suatu unsur dimana keterangan saksi dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan cerai untuk Penggugat dan Tergugat, saksi yang di ajukan oleh Penggugat tersebut sejatinya menguatkan gugatan untuk cerai ;

8. Bahwa keterangan saksi 3 pada halaman 18 garis datar 6 menerangkan bahwa penggugat sering curhat kepada keluarga / bicarabicara kepada keluarga tentang terjadinya cekcok / Konflik dengan Tergugat, saksi menerangkan bahwa yang sering menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, kemudian saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, mencermati fakta hukum tersebut kontruksi hukumnya telah terpenuhi unsur huruf a dan b pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

9. Bahwa mencermati fakta hukum tersebut di atas yang menjadi pemicu percekocokan tersebut dapat di simpulkan bahwa Tergugat selama ini sering melakukan minum-minum keras, Judi dan seringtidak

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



pulang rumah, Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat peminum tersebut namun harapan Penggugat untuk perubahan tersebut tidak ada sehingga jalan satu-satunya Penggugat mengambil jalan untuk bercerai melalui pengadilan ;

10. Bahwa selanjutnya akibat timbul perkecokan sehingga Penggugat telah pisah Ranjang kurang lebih 5 tahun hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan ;

11. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah menunjuk pada kebenaran telah terjadinya perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut menyebutkan keterangan saksi hanya mendengar tidak melihat, pertimbangan ini sangat tidak tepat, fakta hukum Penggugat yang merasakan pahitnya hidup bersama Tergugat, jika Penggugat mencurahkan atau curhat kepada saksi adalah hal yang wajar menurut hukum, curhatan Penggugat tersebut adalah agar meringankan beban yang di alami selama bertahun-tahun dalam perkawinan.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat cukup jelas dari fakta hukum ini sudah sulit untuk di pertahankan rumah tangga karena jika dipaksakan tidak akan ada kedamaian dan tidak akan tercapai lagi maksud dan tujuan Perkawinan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada perkecokan secara terus menerus sebagaimana di atur dalam huruf F pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

13. Bahwa kontruksi hukumnya cukup jelas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur huruf a dan huruf b maupun huruf f pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu sudah kiranya Hakim Majelis di Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan atau memeriksa kembali perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada kesempatan ini kami kuasa hukum Penggugat / Pembanding memohon kiranya Hakim Ketua dan Hakim Majelis Tingkat Banding agar memeriksa perkara ini dan berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Memori banding yang di ajukan oleh Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 482/Pdt.G/2023/PN. Manado tanggal 13 Mei 2024 ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding / Tergugat ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam dokumen elektronik bundel B yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terbanding semula Tergugat menolak alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan tidak akan menanggapi secara Keseluruhan memori banding dari Pembanding semula Penggugat karena semuanya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan hanya mencari alasan agar Pembanding mempunyai alasan untuk bercerai pada hal tidak masalah apapun juga antara Pembanding dan Terbanding bahkan sampai Pembanding Mendaftarkan gugatannya Pada Bulan Juli 2023 atau 27 Juli 2023 Pembanding Dan Terbandin Masih Tinggal satu rumah bersama anak-anak sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat Terbanding Meyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Manado untuk memeriksanya sesuai dengan Fakta Fakta dari Judex Factie yang sudah sangat tepat mempertimbangkan serta memutuskan secara baik dan benar berdasarkan Keadilan;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut dalam kontra Memori banding Tergugat Asal/Terbanding mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Tingkat Tingkat Banding agar kiranya dapat memeriksa dengan seksama berdasarkan keadilan dan Fakta Fakta Persidangan untuk kiranya Ketua dan Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan Memutuskan sebagai Berikut ;

- 1) menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado No.482/Pdt.G/2023/PN,Mnd dan Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sudah Tepat dalam Mempertimbangkan dan memutuskan Perkara a quo tersebut;
- 2) Menolak memori banding yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya

Mengadili Sendiri:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima serta mengabulkan Kontra Memori Banding dari Tergugat asal/Terbanding

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



2) Biaya Perkara Demi Hukum Kepada Pembanding/Tergugat ;

Dan atau jika Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya

Menimbang bahwa apakah dengan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengevaluasi/membatalkan atau sebaliknya dengan alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo tetap dapat dipertahankan serta dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan seksama alasan-alasan memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan demikian juga dengan materi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas, dihubungkan dengan alat bukti surat yang dimajukan oleh para pihak berperkara maka menurut Majelis hakim Tingkat banding pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama tentang eksepsi sebagaimana termuat pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 putusan dalam perkara aquo sudah dipandang tepat dan beralasan hukum dan oleh karena itu diambil alih kembali dan dianggap telah diulangi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding sehingga putusan pengadilan Tingkat pertama dalam eksepsi tetap dikuatkan dan dipertahankan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat dan teliti rangkaian pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama menyangkut Pokok Perkara sebagaimana termuat pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 putusan dalam perkara aquo Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama yang telah menyimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana terbukti dari bukti P-3 jo bukti P-2 dan bukti T-1 akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama pada halaman 29 yaitu paragraf pertama dan kedua dari atas yang memberi pertimbangan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak pernah melihat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan karena Penggugat dipindahtugaskan ke Minahasa Selatan dan meskipun Penggugat telah pensiun dari pekerjaan Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat, meskipun Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masih tinggal dengan Orang Tua Penggugat, masih menginginkan Penggugat untuk kembali pulang dan hidup bersama sebagai satu keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis hakim Tingkat banding, majelis hakim Tingkat pertama telah bertindak tidak objektif memahami keberadaan dari Pembanding semula Penggugat yang tidak bersedia kembali hidup bersatu atau tinggal bersama dalam satu rumah tinggal dengan Terbanding semula Tergugat dimana ternyata bahwa dari keterangan saksi-saksi ternyata benar bahwa sejak tahun 2018 sudah hidup berpisah, tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tempat tinggal, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Kembali tetapi tidak berhasil, dan baik Pembanding semula Penggugat demikian juga dengan Terbanding semula Tergugat tidak ada kerendahan hati untuk saling berusaha hidup bersatu dalam dalam satu kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang bahwa setelah memahami dengan baik dan objektif alasan-alasan posita surat gugatan dihubungkan dengan substansi jawaban tertulis dari Terbanding semula tergugat sebagaimana dikutip pada pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo, maka menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Pembanding semula Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dalam perkara aquo adalah merupakan ujud dari suatu jalan keluar terburuk dari masalah yang timbul dalam ikatan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin



yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding, hubungan hukum dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa, maka perkawinan sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut haruslah dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara baik posita gugatan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dimajukan pembanding semula penggugat demikian juga dengan jawaban Terbanding semula Tergugat maka dapat dipahami bahwa ternyata ikatan suci perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah pudar dan terkontaminasi oleh dominasi ego pribadi masing-masing, dan telah melupakan keluhuran dari lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan berjuang bersama-sama dalam menatap masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa untuk mempertahankan kesinambungan suatu perkawinan haruslah senantiasa dipelihara dalam suatu keseimbangan untuk saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga jika ke-akuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dipertahankan seperti apa yang terjadi diantara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, karena untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan dimana si-suami maupun si-istri sudah hanya melihat dirinya sendiri yang



“benar dan baik” tentu hal/keadaan sedemikian jika tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan sebagaimana termuat dalam berkas bundel A ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam suatu hubungan keharmonisan, dan tidak lagi saling memberikan kasih cinta sebagaimana layaknya yang harus tetap ada dan terpelihara dalam suatu hubungan rumah tangga yang beragama dan berbudaya, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena itu putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado dalam perkara aquo haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado bahwa walaupun gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal/keadaan tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Pembanding semula Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Terbanding semula Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari kedua belah pihak yaitu Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding semula Tergugat(twin failure);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka putusan perceraian a quo wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Catatan Sipil dan Kependudukan tempat dimana perceraian itu terjadi untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 13 Mei

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka kepada Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Staatsblad 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 20 Mei 2024;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Mei 2024, Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 16 Maret 1989 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Tombasian dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/7/1989, Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 yang terdiri dari oleh Paluko Hutagalung, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K.Maramis, S.H.,M.H dan Danardono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fonneke E.J Tamara,S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ivonne W.K.Maramis,S.H.,M.H

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Danardono, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Fonneke E.J Tamara,S.H

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT MND